



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT TERPADU DI KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa kawasan pesisir dan laut Kabupaten Boalemo memiliki dan mengandung keanekaragaman sumberdaya hayati dan non hayati serta jasa lingkungan yang potensial dan ekonomis untuk dimanfaatkan sebagai penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;
- b. bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya pesisir dan laut beserta ekosistem yang terkandung didalamnya perlu dikendalikan agar tercipta kesinambungan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut harus dilakukan upaya-upaya terpadu berbasis masyarakat melalui swadaya dan partisipasi dari, oleh dan untuk masyarakat termasuk lembaga yang terkait, guna melindungi daya dukung lingkungan hidup akibat tekanan dan/atau perubahan langsung maupun yang tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Terpadu di Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT TERPADU DI KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dibidang eksekutif.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Pesisir adalah desa yang memiliki garis pantai.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas berbagai unsur dalam masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Rencana Program Tahunan Desa (RPTD) adalah rencana program pembangunan yang disusun secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dituangkan dalam keputusan BPD yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
11. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Terpadu adalah suatu proses kegiatan yang mengelola sumber daya wilayah pesisir dan

laut, serta jasa lingkungan yang dimulai dari proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan kepentingan masyarakat, serta lingkungan hidup.

12. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berakar dari aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak lain dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.
13. Hak-hak tradisional adalah kewenangan dari masyarakat lokal dan tradisional dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang ditetapkan oleh hukum adat dan atau hukum tidak tertulis dari komunitas setempat, dapat bernilai religius-magis, diakui dan dihormati secara turun-temurun.
14. Kearifan Lokal adalah kepercayaan, pandangan, dan perilaku warga masyarakat lokal dan tradisional yang diakui dan dihormati secara turun-temurun dan bernilai religius-magis, santun dan beradab dalam mengelola dan memelihara potensi sumber daya pesisir dan laut.
15. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.
16. Wilayah Pesisir Kabupaten Boalemo adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan laut, kearah darat sampai batas wilayah kecamatan pesisir dan kearah laut sampai sejauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan Provinsi Gorontalo.
17. Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, termasuk sumberdaya perairan laut, estuari (mulut sungai), mangrove (hutan bakau), terumbu karang, pasir, batu-batuan, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan tata pemukiman desa.

18. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang berada diatas permukaan air.
19. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
20. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang disepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut.
21. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan dataran pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar dipantai wilayah laut.
22. Garis Sempadan Pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi kearah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat.
23. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Desa sebagai wilayah yang tertutup secara permanen untuk usaha perikanan dan pengambilan biota laut.
24. Kesepakatan Masyarakat Desa adalah setiap perjanjian yang dibuat oleh warga masyarakat pesisir dan laut setempat dan/atau dengan pihak-pihak lain dalam bentuk tertulis dan diketahui serta disaksikan oleh Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat.
25. Pusat Informasi Pesisir (PIP) adalah sarana yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai tempat bekerja, belajar, mengelola serta merupakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan tetang berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut bagi warga masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
26. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui

penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang laus, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat Kabupaten Boalemo.

27. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumber daya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
28. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan dikawasan perencanaan.
29. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumber daya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
30. Organisasi Pengelola Pesisir adalah suatu badan, dewan, komisi atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan meliputi instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, swasta dan masyarakat.
31. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bermukim diwilayah pesisir yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal.
32. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal-usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan memiliki sitem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

33. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap sumber daya pesisir tertentu.

BAB II

PRINSIP, AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENGELOLAAN

SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Bagian Pertama

Prinsip dan Azas Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut didasarkan pada prinsip :

- a. manfaat, yaitu pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dilakukan atas dasar kemanfaatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir serta bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional;
- b. keseimbangan, yaitu seimbang antara kepentingan pemerintah, Pemerintah Daerah dunia usaha dengan kepentingan masyarakat pesisir dan laut, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomis dan kepentingan ekologis;
- c. berkelanjutan, yaitu setiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan keseimbangan dan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut tetap bernilai ekonomis bagi umat manusia secara terus menerus;
- d. keterpaduan, yaitu setiap kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut dilaksanakan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, keterpaduan ruang dan keterpaduan antara kepentingan pemerintahan, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

- e. akuntabilitas, yaitu setiap pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh masyarakat setempat maupun pihak lain harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kepada publik;
- f. transparan, yaitu setiap pengelolaan wilayah pesisir dan laut harus melibatkan partisipasi publik dan terbuka untuk dikoreksi serta diaudit oleh publik.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. keadilan.

Bagian Kedua

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang aman, terpadu, terencana, dan saling menguntungkan antara pihak pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat luas dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan ekosistem dan kepentingan masyarakat lokal dan tradisional;
- b. memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut sesuai batas-batas zonasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, masyarakat pesisir, dan menunjang perekonomian daerah sebagai penyangga ekonomi nasional;
- d. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir dan laut dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- e. mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara masyarakat pesisir dan laut, masyarakat lokal/tradisional, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan, dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun dari luar negeri;
- f. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian warga masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu.

Bagian Ketiga

Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Pasal 5

Sasaran pengelolaan sumber daya pesisir dan laut adalah :

- a. terkoordinasinya kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut secara sinergis baik antar sektor, antar provinsi, dan antar kabupaten/kota;
- b. tercapainya keseimbangan antara pemafaatan sumber daya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan laut;
- c. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; dan
- d. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perizinan usaha/kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut diberlakukan diseluruh wilayah Kabupaten Boalemo yang meliputi :
- a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah kecamatan pesisir serta ruang laut sampai sejauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan Provinsi Gorontalo diukur dari garis pantai pulau terluar kearah Teluk Tomini;
 - b. wilayah kepulauan atau pulau-pulau yang berdasarkan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Boalemo telah menjadi bagian dari Wilayah Kabupaten Boalemo, termasuk perairan terletak diantara dan disekitarnya sampai batas tertentu.
- (2) Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. pengelolaan sumber daya pesisir yang meliputi :
 1. wilayah Pesisir;
 2. pemberdayaan masyarakat pesisir.
 - b. pengelolaan sumber daya laut yang meliputi :
 1. di atas permukaan laut;
 2. di dalam laut;
 3. di dasar laut;
 4. di bawah laut.
 - c. pengelolaan sumber daya perikanan yang meliputi :
 1. kegiatan budidaya ikan;
 2. kegiatan penangkapan ikan;
 3. kegiatan pengelolaan hasil perikanan.

Pasal 7

- Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut mencakup kegiatan :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;

- c. evaluasi;
- d. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

BATAS KEWENANGAN WILAYAH LAUT

Pasal 8

- (1) Batas kewenangan wilayah laut Kabupaten Boalemo dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut adalah 1/3 (sepertiga) mil laut dari wilayah laut yang merupakan kewenangan Provinsi Gorontalo yang diukur dari garis pantai pulau terluar kearah Teluk Tomini.
- (2) Penentuan batas kewenangan wilayah laut Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nyata dilapangan akan dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan Provinsi Gorontalo secara definitif.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo diwilayah laut mencakup pulau-pulau atau kepulauan yang berdasarkan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Boalemo telah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo.

Pasal 9

Batas kewenangan Kabupaten Boalemo diwilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang meliputi :

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP);
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP);
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP);
 - d. Rencana Aksi Tahunan Wilayah Pesisir (RATWP).
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir

Pasal 11

- (1) RSWP pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipaduserasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Pusat.
- (3) RSWP disusun secara konsisten, sinergis, dan terpadu sebagai alat pengendali pembangunan di wilayah pesisir dan laut.

Pasal 12

RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi :

- a. Profil wilayah pesisir dan laut Daerah Kabupaten Boalemo;
- b. Visi pembangunan wilayah pesisir dan laut;
- c. Tujuan dan sasaran;
- d. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- e. Proses implementasi;
- f. Prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Informasi lanjutan.

Pasal 13

Jangka waktu RSWP Pemerintah daerah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

Ketentuan mengenai RSWP Kabupaten Boalemo akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Pasal 15

- (1) RZWP meliputi arah :
 - a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum; Rencana Kawasan Konservasi; Rencana Kawasan Tertentu; Rencana Alur;
 - b. Penetapan pemanfaatan ruang pesisir.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi berpedoman pada Rencana Strategis.
- (3) Rencana Zonasi digunakan untuk :
 - a. memandu pengelolaan sumber daya didalam wilayah perencanaan; dan
 - b. mencegah konflik pemanfaatan sumber daya.

Pasal 16

Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berisi :

- a. kegiatan/usaha yang diperbolehkan;
- b. kegiatan/usaha yang dilarang; dan
- c. kegiatan/usaha yang memerlukan izin.

Pasal 17

ketentuan mengenai RZWP Kabupaten Boalemo akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir
Pasal 18

(1) RPWP berisi :

- a. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
- b. jaminan terakomodasikannya pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan perijinan;
- c. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses;
- d. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya;

(2) RPWP bertujuan :

- a. membangun kerjasama kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
- b. menyediakan dasar yang disepakati bersama untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
- c. merumuskan tatacara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu; dan
- d. mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.

(3) RPWP disusun berdasarkan :

- a. kebijakan – kebijakan dan orientasi di dalam RSWP;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP); dan
- c. kepentingan para pihak yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut.

(4) RPWP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dievaluasi kembali sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

Ketentuan mengenai RPWP Kabupaten Boalemo akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Tahunan Wilayah Pesisir

Pasal 20

- (1) RATWP dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis;
- (2) RATWP memuat identifikasi permasalahan, tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana pendanaan dan sumber dananya;
- (3) RATWP berlaku 1 (satu) tahun periode perencanaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai RATWP Kabupaten Boalemo akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyusunan Rencana

Pasal 22

- (1) Inisiatif penyusunan RSWP, RZWP, RPWP dan RATWP dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP, RZWP, RPWP dan RATWP.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP, RZWP, RPWP dan RATWP untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan saran perbaikan.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan secara resmi dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir kabupaten kepada Gubernur dan Menteri untuk diketahui.

BAB VI
WEWENANG PEMANFAATAN DAN PERIZINAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Bagian Pertama
Wewenang Pengelolaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang menentukan perencanaan, peruntukan, pengelolaan/penguasaan kawasan pesisir dan laut berdasarkan rencana tata ruang yang ada dengan tetap mempertimbangkan kepentingan ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 24

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib melibatkan semua pihak terkait dan wajib diketahui oleh publik.

Pasal 25

- (1) Hak pengelolaan atas kawasan pesisir dan laut dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Syarat-syarat pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendengar pertimbangan dan saran dari dinas terkait serta aspirasi masyarakat pesisir.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Paragraf 1

Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut bukan untuk tujuan usaha yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memelihara registrasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan sumber daya pesisir untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan sumber daya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- (3) HP3 dapat diperpanjang masa berlakunya dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Pasal 28

Hak pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan kepada badan hukum atau perseorangan.

Pasal 29

HP3 meliputi hak untuk pengusahaan permukaan laut, kolam air, dasar laut dan tanah dibawahnya dalam batas tertentu.

Paragraf 3

Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan-kepentingan secara sinergis yang meliputi :
- a. budidaya laut
 - b. kepariwisataan
 - c. pertanian organik;

- d. peternakan skala rumah tangga;
 - e. konservasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. penelitian dan pembangunan.
- (3) Usaha penangkapan Ikan dan industri perikanan dapat dilakukan setelah melalui perizinan khusus.
- (4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan setelah melalui upaya identifikasi, inventarisasi, pemberian nama dan pengusahaan secara efektif.

Paragraf 4

Sempadan Pantai

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta faktor-faktor lainnya;
- (2) penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan tentang:
- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti: lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, etuaria dan delta;
 - e. pengaturan untuk jaminan hak akses publik; dan
 - f. pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor.

Paragraf 5

Konservasi Laut

Pasal 32

- (1) Program konservasi laut diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir;

- b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai salah satu kesatuan ekosistem diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk melindungi :
- a. sumber daya ikan;
 - b. jalur migrasi ikan paus dan spesies langka
 - c. daerah tertentu yang diatur oleh adat ; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Pengusulan status kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 33

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dibagi atas 3 (tiga) zona yaitu :

- a. zona inti ;
- b. zona penyangga; dan
- c. zona pemanfaatan terbatas.

Pasal 34

Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 33, menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir sebagai kawasan konservasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Reklamasi Pantai

Pasal 35

- (1) Reklamasi Pantai dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

- (2) Pelaksanaan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
- a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir;
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Paragraf 7

Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pengkayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. penghentian pemberian izin pemanfaatan.
- (3) Rehabilitasi sumber daya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Pasal 37

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan/atau setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari wilayah pesisir.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan sumber daya pesisir dan laut harus memperoleh izin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian izin dilakukan oleh instansi yang berwenang setelah memperhatikan kesesuaian antara kegiatan/usaha yang sedang dimohonkan izinnya dengan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (3) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 39

Dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumber daya pesisir dan laut setiap orang dan/atau badan hukum secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk :

- a. menambang Terumbu Karang;
- b. mengambil Terumbu Karang dari kawasan konservasi laut;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang dapat merusak ekosistem mangrove dan/atau tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem pesisir;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;
- g. menebang mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- i. melakukan penambangan pasir disuatu lokasi yang secara teknis, ekologis dan/atau sosial budaya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan/atau gas disuatu lokasi yang secara teknis, ekologis dan/atau sosial budaya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral disuatu lokasi yang secara teknis, ekologis dan/atau sosial budaya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisir

Pasal 40

- (1) Hak-hak masyarakat pesisir dan laut dan kearifan lokalnya yang memiliki hubungan ketergantungan dengan wilayah pesisir dan laut serta diakui secara turun-temurun, wajib dilindungi dan tidak dihilangkan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat atas wilayah pesisir dan laut dapat berupa hak pengelolaan.
- (3) Hak-hak masyarakat adat atas wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur dengan Peraturan Desa.

- (4) Hak pengelolaan terhadap kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lebih dari satu desa, dapat dikelola melalui kerja sama desa.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut tidak boleh mengurangi dan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat pesisir;
- (2) Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut harus berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir;
- (3) Pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memberikan hak yang meliputi :
- a. hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
 - b. hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
 - c. hak untuk terlibat dalam pengawasan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
 - d. hak masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dijadikan sebagai syarat perizinan dalam pengelolaan kawasan sumber daya pesisir dan laut.
- (4) pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban bagi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut melalui kegiatan :
- a. meningkatkan keterampilan melalui pendidikan pelatihan sebagai dasar prioritas untuk merekrut tenaga kerja;
 - b. menjalin kemitraan berusaha dengan masyarakat pesisir;
 - c. menjadikan desa masyarakat pesisir sebagai desa binaan;
 - d. melakukan penyadaran kepada warga masyarakat pesisir untuk peduli terhadap perlindungan ekosistem dalam kawasan pesisir dan laut.

Pasal 42

Dalam menggunakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, masyarakat pesisir berkewajiban :

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
- b. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan laut.

Pasal 43

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat pesisir akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Serta Organisasi Non Pemerintah

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir organisasi non pemerintah berperan serta untuk :
 - a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. menumbuhkembangkan peran serta anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir;
 - d. menyampaikan informasi mengenai kegiatan di wilayah pesisir.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta organisasi non pemerintah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir, Perguruan Tinggi berperan serta untuk :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik pada tahap perumusan kebijakan maupun pada tahap pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya pesisir;
 - c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
 - d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hukum Adat

Pasal 46

Pemerintah Daerah mengakui praktek-praktek pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan hukum adat apabila dalam kenyataannya memang ada secara efektif ditaati serta dijalankan oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA

PESISIR DAN LAUT TERPADU

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terpadu, perlu dibentuk Organisasi Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Terpadu.

- (2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan, peruntukan, pengelolaan/penguasaan kawasan pesisir dan laut;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan kawasan pesisir dan laut;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan syarat-syarat perizinan, serta rekomendasi dalam penerbitan izin usaha pengelolaan kawasan pesisir dan laut;
 - d. mengkoordinasikan setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai ke tingkat desa;
 - e. mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi;
 - f. menjabarkan setiap kebijakan pemerintah kabupaten;
 - g. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
 - h. mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut;
 - i. mengkoordinasi bantuan teknis dibidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
 - j. mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengverifikasi, serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang muncul di desa ataupun di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir;
 - l. menjalankan kegiatan Pusat Informasi Pesisir (PIP);

- m. mengadakan pertemuan koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau setiap saat jika dipandang perlu sesuai kebutuhan;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Kepala Daerah sepanjang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Bagian Kedua

Struktur dan Keanggotaan

Pasal 48

- (1) Keanggotaan Lembaga Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu sebanyak 11 (sebelas) yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 9 orang Anggota.
- (2) Anggota Lembaga Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu terdiri dari unsur pejabat instansi teknis, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat desa, perwakilan dari nelayan, dan pengusaha.
- (3) Masa tugas Lembaga Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Apabila dalam hal pemerintah daerah belum dapat menetapkan organisasi pengelola wilayah pesisir, maka pemerintah daerah dapat menunjuk dinas atau badan daerah yang sudah terbentuk sebagai pelaksana pengelola program.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA

PESISIR DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir terpadu di desa, maka desa dapat membentuk Tim Pengelola Pesisir dan Laut.

(2) Kelompok pengelola pesisir desa dibentuk oleh masyarakat desa melalui rapat musyawarah desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 50

Tugas dan wewenang kelompok pengelola pesisir desa adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Lembaga Pengelola Pesisir dan laut Terpadu Kabupaten;
- b. membuat rencana pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu di tingkat desa;
- c. bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, menyusun dan merumuskan program desa yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut terpadu;
- d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan rencana pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut terpadu;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Pasal 51

Kebijakan tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat desa di tuangkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan Tata Ruang Pesisir Desa

Pasal 52

(1) Pemerintah Desa di wilayah pesisir dapat membuat rencana tata ruang pesisir desa.

- (2) Prioritas Tata Ruang Pesisir Desa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir desa.
- (3) Penyusunan Rencana Tata Ruang Pesisir Desa wajib melibatkan warga masyarakat desa dan pihak-pihak terkait.
- (4) Rencana Tata Ruang Pesisir Desa dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Setiap Rencana Tata Ruang Pesisir Desa wajib ditinjau sekali dalam 5 (lima) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perubahan kondisi ekologis.

Pasal 53

- (1) Penentuan Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui proses partisipasi masyarakat dan dapat dibantu oleh instansi pemerintah kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian.
- (2) Konsep Tata Ruang Pesisir Desa, wajib disampaikan oleh Kepala Desa yang bersangkutan kepada desa-desa tetangga untuk diketahui dan kepada lembaga pengelola pesisir kabupaten untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan.
- (3) Rencana Tata Ruang Pesisir Desa untuk peruntukan khusus, harus dipertimbangkan melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Lembaga Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu Kabupaten.
- (4) Penetapan Tata Ruang Pesisir Desa harus mempertimbangkan batas dan luas wilayah desa.
- (5) Penetapan Tata Ruang Pesisir Desa tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga
Kawasan Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Pasal 54

- (1) Untuk menjaga dan melindungi sumber daya perikanan di perairan laut, setiap desa dapat membuat kawasan perlindungan laut berbasis masyarakat, dalam wilayah pesisir dan laut dengan berpedoman pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan perlindungan laut berbasis masyarakat ditetapkan oleh dan untuk masyarakat desa dengan tetap memperhatikan prinsip, manfaat, tujuan dan keseimbangan ekosistem.
- (3) Berdasarkan kondisi ekologis wilayah, maka penetapan kawasan perlindungan laut dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih desa yang berdampingan.

Pasal 55

Kawasan perlindungan laut berbasis masyarakat yang telah ditetapkan, secara permanen tertutup bagi kegiatan pemanfaatan yang dapat membahayakan atau merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti penggunaan : bahan peledak, segala jenis bahan kimia, alat tangkap dengan menggunakan aliran listrik, dan/atau battery/accu.

Pasal 56

- Penetapan status kawasan perlindungan laut dilakukan dengan cara :
- a. penentuan lokasi kawasan perlindungan laut adalah di dalam wilayah pesisir laut dan atau pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas minimal 5 (lima) hektar, atau 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) persen dari luas terumbu karang, hutan bakau dan habitat lainnya dalam wilayah administrasi satu desa atau lebih.
 - b. kawasan pesisir laut dan atau pulau kecil yang akan dijadikan kawasan perlindungan laut atau suatu wilayah ekologis laut pada hamparan terumbu karang dengan kondisi tutupan karang

setidaknya masih baik yaitu tutupan karangnya dikategorikan baik yang masuk dalam wilayah administratif satu desa atau lebih.

- c. kawasan perlindungan laut yang dipilih harus mudah dijangkau dan dapat dimonitor oleh masyarakat secara langsung.
- d. kawasan daerah perlindungan laut yang ditetapkan mencakup ekosistem hutan bakau, padang lamun, rata-rata, landaian dan kemiringan terumbu, estuary dan habitat penting lainnya, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
- e. pulau atau pulau-pulau kecil yang akan dijadikan kawasan perlindungan laut adalah pulau atau gugusan pulau, karang kecil(napo) yang tidak berpenghuni yang masuk atau terletak dalam wilayah administratif satu desa atau lebih.
- f. kawasan perlindungan laut yang berada didalam 2 (dua) wilayah admistrasi desa yang berdampingan, pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama melalui suatu kelompok yang dibentuk untuk itu.
- g. kawasan perlindungan laut yang telah ditetapkan sebelum adanya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- h. peralihan status kawasan perlindungan laut, akibat kepentingan khusus, harus dimusyawarakan bersama oleh masyarakat, kelompok pengelola pesisir desa, dan pemerintah desa, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui lembaga pengelola pesisir Kabupaten.
- i. Bagi desa di wilayah pesisir dan laut dapat menetapkan Kawasan perlindungan laut yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 57

Masyarakat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup mengenai tujuan dan manfaat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional baik untuk masa kini dan masa mendatang, maupun bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib membantu terselenggaranya pendidikan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan dan atau bekerja sama dengan kalangan dunia usaha dan atau pihak-pihak yang berkepentingan/memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di wilayah administratif Kabupaten Boalemo.
- (3) Tujuan Pendidikan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut diarahkan :
 - a. untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - b. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan;
 - c. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir sehingga sumberdaya wilayah pesisir dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi masa mendatang.

Pasal 59

- (1) Metode pendidikan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan lingkungan hidup terpadu berbasis masyarakat di desa, dilaksanakan dengan bantuan pendamping masyarakat.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah sumberdaya pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah atau pejabat dari instansi teknis yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berada disektor kelautan dan perikanan.

- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pengawas dapat menaiki dan/atau mengambil suatu benda untuk mengetahui ada dan tidaknya pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dengan pengelolaan kawasan pesisir dan laut wajib memberi bantuan informasi atau bahan yang diperlukan oleh petugas dalam rangka pengawasan.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap pengelola sumber daya pesisir dan laut guna mengakhiri tindakan perusakan atau pencemaran ekosistem pesisir dan laut.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu.
- (3) Dalam hal paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan, wajib didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 63

Bupati dapat membatalkan setiap peraturan desa yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dan tata ruang pesisir desa, dan kawasan perlindungan laut yang dipandang bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat pesisir, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Pengelola sumber daya pesisir dan laut yang lalai melaksanakan kewajibannya, baik atas dasar perintah Peraturan Perundang-Undangan maupun kewajiban yang timbul sebagai hasil temuan dari pelaksanaan

pengawasan, atas usul petugas pengawas dan/atau pihak yang berkepentingan Kepala Daerah dapat mencabut izin usaha pengelola.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Laut

Pasal 66

- (1) Pengendalian bencana wilayah pesisir dan laut dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Pengendalian bencana wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian bencana pesisir yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- (3) Pengendalian bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Pengendalian bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi daerah, penanggungjawab usaha/kegiatan dan masyarakat.

Pasal 67

Setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha di wilayah pesisir wajib mencegah kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan wilayah pesisir.

Pasal 68

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non struktur.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan non struktur.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana wilayah pesisir berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Penanggulangan bencana pesisir di wilayah Kabupaten Boalemo menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penanggulangan bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mitigasi bencana, yang dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan bencana pesisir berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Dalam keadaan tertentu yang membahayakan, Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

- (1) Pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi-fungsi dan sistem prasarana wilayah pesisir.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kegiatan/usaha, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemulihan kerusakan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Program Akreditasi
Pasal 72

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir, kelompok masyarakat dapat menyusun program pengelolaan wilayah pesisir untuk diajukan kepada pemerintah guna mendapatkan akreditasi.
- (2) Program pengelolaan wilayah pesisir prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ;
 - a. relevansi dengan isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai ; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Program pengelolaan wilayah pesisir yang telah terakreditasi dapat memperoleh insentif berupa ;
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi;
 - b. bantuan teknis.
- (4) Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo berwenang untuk menyusun dan/atau mengajukan inisiatif pengelolaan wilayah pesisir daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan.
- (5) Organisasi pengelola pesisir dan/atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan inisiatif Pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian keempat
Program mitra bahari

Pasal 73

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dibentuk program Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo memfasilitasi program Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkat nasional maupun daerah.
- (3) Program Mitra Bahari difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk membentuk ;
 - a. pengembangan strategi kebijakan;
 - b. pendampingan atau penyuluhan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian terapan ilmu pengetahuan.
- (4) Penyelenggaraan Program Mitra Bahari berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 74

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan peraturan daerah ini dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa ;
 - a. teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Tindakan paksa;
 - d. penghentian kegiatan usaha untuk sementara;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. penutupan tempat usaha/kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Ganti Rugi

Pasal 76

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya pesisir dan laut yang menimbulkan kerugian terhadap orang dan/atau ekosistem pesisir, mewajibkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara perhitungan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39, dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 78

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 berwenang untuk :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau instansi pelaksana fungsi pengawasan tentang adanya tindak pidana terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan tindakan pertama pada saat terjadi peristiwa, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang patut diduga berkaitan dengan perbuatan pidana yang disengketakan;

- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang mengatur Sumberdaya Pesisir dan laut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.
- (2) Segala izin yang dikeluarkan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang masih berlaku saat ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan apabila diperpanjang, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua Peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau masyarakat pesisir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 2009
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2009 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT TERPADU
DI KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Wilayah Pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu, padang lamun, mangrove, dan estuari.

Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir.

Disamping itu wilayah pesisir masih menyimpan sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi, serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencermaran, tangkap lebih, abrasi pantai, serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya konflik – konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, keracunan dalam pengaturan, serta lemahnya penegakan hukum diwilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip – prinsip pengelolaan pesisir yang baik.

Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran – pemikiran sebagaimana dikemukakan diatas, maka pengelolaan pesisir dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Asas keberlangsungan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati pesisir, serta
2. pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut saat ini tidak boleh mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir dan laut baik dari segi kualitas dan kuantitas, dan
3. pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Konsistensi" merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengolahan wilayah pesisir dan laut yang telah diakreditasi.

Huruf c.

Asas Keterpaduan dikembangkan dengan :

1. mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sector pemerintahan secara horizontal dan secara vertical antara pemerintah dan pemerintah daerah;
2. keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Huruf d.

Asas "Kepastian Hukum" diperlukan untuk menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah merupakan kesepakatan kerjasama antar para pihak yang berkepentingan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas "Pemerataan" adalah bahwa manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan laut dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas "Peran serta masyarakat" adalah :

1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan masyarakat;
3. mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir;
4. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
5. pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut harus dilakukan secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "Keterbukaan" adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan / usaha yang dibolehkan" adalah kegiatan yang sesuai dengan rencana;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan / usaha yang dilarang" adalah karena bertentangan dengan rencana;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan / usaha yang memerlukan izin" adalah kegiatan yang dikecualikan dari larangan setelah memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif pengelolaan wilayah pesisir dan laut;

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut bukan untuk tujuan usaha antara lain pemanfaatan secara tradisional;

Ayat (2)
Registrasi pemanfaatan sumber daya perlu dilakukan untuk keperluan statistik, misalnya statistik produksi perikanan, termasuk kegiatan perikanan bukan tujuan untuk usaha;

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Badan Hukum yang diberikan menurut hukum Indonesia yang seluruh atau sebagian pemegang sahamnya warga negara Indonesia, dan berkedudukan diwilayah kabupaten Boalemo;

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Perizinan Khusus diberikan pada kegiatan di pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik khusus, antara lain memiliki kerentanan yang tinggi, terutama apabila pemanfaatan ekosistem pulau kecil tidak sesuai daya dukungnya;

Ayat (4)

“Identifikasi” adalah pengenalan kondisi alamiah pulau secara faktual;

“Inventarisasi” adalah penjumlahan, pemilikan, dan pengelolaan sumber daya yang terdapat di pulau-pulau kecil;

“Pemberian nama pulau-pulau kecil” perlu dilakukan untuk kepentingan administrasi pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “penguasaan secara efektif” adalah menduduki, mengatur, menyediakan sarana dan prasarana, mengelola dan mempertahankan pulau dari berbagai gangguan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sempadan Pantai” adalah daratan sepanjang tepian yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan lebar minimal 100 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (10)

Huruf a

Menjaga kelestarian ekosistem pesisir meliputi upaya untuk melindungi gemuruh pasir, estauri, lagooan, teknik, delta, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Situs budaya tradisional antara lain tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman, tempat ritual keagamaan atau adat;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah bagian dari kawasan konservasi pesisir yang pemafaatannya hanya untuk penelitian, seperti penelitian terhadap terumbu karang;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah zona peralihan antara zona inti dan zona pemanfaatan terbatas;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan terbatas” adalah bagian dari kawasan konservasi pesisir yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya, ekowisata, dan perikanan tradisional;

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Reklamasi diwilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya investasi biaya pengelolaan lingkungan yang harus dikeluarkan;

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penimbunan” adalah kegiatan pengerukan tanah dan/atau bantuan kebagian tertentu dari pantai;

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Menambang Terumbu Karang baik hidup maupun mati dengan menggunakan alat tertentu, seperti cangkul, linggis, martil, dan lainnya untuk bahan bangunan dan kapur;

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Karena penggunaan bahan peledak dan bahan beracun dapat merusak ekosistem terumbu karang dan kemungkinan untuk pulih kembali membutuhkan waktu;

Huruf d
Contoh penangkap ikan dengan bubu yang diikatkan kekarang, menggunakan trawl dan muroami;

Huruf e
Cara dan metode yang merusak, misalnya perubahan mangrove secara besar-besaran untuk kebutuhan kayu bakar dan bahan bangunan;

Huruf f
Konvensi ekosistem mangrove yang berkelanjutan maksimal 60 (enam puluh) persen dalam satu kawasan pesisir, dan mempertahankan jalur hijau sempadan pantai yang sesuai dengan karakteristik pantainya;

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cara dan metode yang merusak padang lamun, misalnya kegiatan penimbunan / penggurunan tanah;

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Pembangunan fisik yang merugikan misalnya pembangunan tempat wisata atau kegiatan reklamasi yang tidak memperhatikan karakteristik ekosistem pesisirnya, sehingga menimbulkan kerusakan wilayah tersebut dan/atau sekitarnya;

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan” meliputi upaya pelaporan, pengendalian, pemanfaatan, pengamatan, dan evaluasi;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan, penertiban, dan penegakan hukum;

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “mitigasi” adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan harta benda;

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Kegiatan struktur meliputi sarana dan prasarana mencegah terjadinya bencana baik secara buatan maupun alami, secara buatan misalnya tanggul / tembok pencegah tsunami, banjir dan erosi. Secara alami misalnya ekosistem pesisir dengan menanam vegetasi pantai seperti mangrove, camera laut atau pemanfaatan gemuk pasir;

- pemanfaatan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tanah bencana
- mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal
- standarisasi bangunan serta infrastruktur sarana dan prasarana tahan bencana

- pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan lanjut ketahanan
- pelatihan dan stimulasi nitigasi bencana
- penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana
- pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana yang dapat dideteksi secara dini.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggulangan” adalah upaya untuk mengatasi kerusakan dengan segera agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi yang telah rusak yang meliputi kegiatan restorasi, rehabilitasi dan rekontruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR